

**JURNAL**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN**  
**ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**



**Disusun oleh :**

**Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo**

**NPM : 120510840**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL SKRIPSI  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN  
ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**



**Diajukan oleh :**


**Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo**

**NPM** : 120510840

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 21 Juni 2016  
Dosen Pembimbing**



---

**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



---

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M**

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**

Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

amcawp@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Copyright is a part of intellectual property that containing moral rights and economic rights. An author have moral rights and economic rights to be recognized as the creator and do some economic activities in order to gain some commercial advantage over the work he has created. Nowadays, copyright no longer be guaranteed because some people doing piracy and also sell it on trade center. To find solution from that problem, this essay created titled Trade Centers Management Responsibility on Copyright Piracy Selling. Based on Government regulations that banned piracy selling in trade center, this essay created. For further knowledges, researches conducted to found the rule application on trade centers. The research did using empiric method at several trade centers in Yogyakarta. From the research, we could found that not all of trade center applying the rules to the tenants. So, we could find conclusion from the problem that to help management to prevent penalty caused bad tenant, they can make agreement between them that declaring tenant not allowed to selling any kind of copyright piracy.*

**Keywords:** Trade Center, Responsibility, Intellectual Property, Copyright, Piracy

## **1. PENDAHULUAN**

Berkembangnya manusia modern, menimbulkan konsekuensi kebutuhan hidup yang makin rumit. Perkembangan tersebut memaksa manusia untuk terus menciptakan inovasi-inovasi serta kreasi-kreasi yang baru dan dapat berguna bagi kehidupan manusia. Inovasi yang tersebut, tidak terlepas dari tangan-tangan pencipta karya.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

bersifat khas dan pribadi. Pencipta yang telah menuangkan gagasannya terhadap suatu kreasi dan inovasi dalam bentuk nyata, secara langsung akan memperoleh Hak Cipta terkait dengan ciptaannya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses pada 12 November 2015

Dari definisi tersebut, maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan Hak Cipta:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Kalau ditelusuri lagi secara mendalam, hak cipta, sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014, merupakan hak eksklusif yang terdiri Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>3</sup> Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;

dan

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2014, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c) Penerjemahan ciptaannya
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f) pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.

Secara lebih dalam dapat dipahami bahwa, Hak Ekonomi yang dimaksudkan di atas merupakan keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh pencipta atas segala penggunaan komersial hasil ciptaannya. Termasuk dalam Hak Ekonomi adalah hak untuk penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. Dengan menciptakan sebuah ciptaan, seseorang berhak untuk mendapatkan hak komersil serta Hak Moral dari ciptaannya tersebut. Pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan hak-Hak Ekonomi yang seharusnya diperoleh pemegang hak cipta, dan dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan secara jelas bahwa "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan." Pada

<sup>2</sup> Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Hukumnya*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 189.

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

praktiknya di lapangan, hak komersial serta Hak Moral atas ciptaan yang seharusnya bisa didapatkan hilang karena perbuatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang secara ilegal memperbanyak ciptaan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pencipta guna keuntungan pribadinya sendiri atau dikenal sebagai pembajakan

Penggandaan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang saat ini marak dilakukan jelas merupakan suatu tindakan yang merugikan pencipta. Digandakannya suatu ciptaan tanpa seijin pencipta, akan menyebabkan pencipta kehilangan suatu nilai komersial yang seharusnya bisa didapatkan ketika orang lain membeli karya ciptanya dengan cara yang legal. Kegiatan ini jelas merugikan, namun pelaku pelanggaran hak cipta terus melakukan upaya-upaya ilegal melanggar hak cipta seorang pencipta demi keuntungan pribadinya.

Banyaknya pedagang yang menjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta saat ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Tidak hanya berdagang di pinggir jalan, bahkan kita juga bisa mendapatkan dengan mudah pedagang-pedagang serupa yang secara terang menyatakan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat-tempat perdagangan terkemuka di seluruh Indonesia.

Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta yang marak kita temui di pusat-pusat perdagangan terkemuka di Indonesia, secara jelas melanggar Pasal 10 yang berbunyi 'Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya'. Berdasarkan Pasal tersebut, terlihat upaya pemerintah guna mengajak para pengelola tempat perdagangan untuk turut serta melindungi pencipta dari perbuatan melanggar hak cipta, dengan melarang perdagangan barang

hasil pelanggaran hak cipta dijual di tempat-tempat perbelanjaan.

Disahkannya undang-undang hak cipta yang baru pada september 2014 diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan pembajakan yang makin merajalela di Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, didapatkan beberapa poin penting:

1. Pengelola pusat perbelanjaan dilarang membiarkan praktik perdagangan barang ilegal di tempat yang dikelolanya.
2. Pidana pelanggaran atas ketentuan hak cipta dipenjara 1 hingga 10 tahun atau denda Rp100 juta hingga Rp4 miliar.
3. Pengelolaan royalti atau Hak Ekonomi dilakukan lewat satu pintu, dengan pendirian lembaga manajemen kolektif (LMK).

Lembaga penyiaran dan penyedia konten (seperti radio, televisi, karaoke, restoran, dan lainnya) akan diminta membayar royalti untuk karya yang digunakan untuk kepentingan komersil.<sup>4</sup>

## 2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris. Yang bersumber data primer dari data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara.

- 1) Lokasi penelitian ini adalah beberapa tempat perdagangan, dan tempat perbelanjaan yang terletak di Yogyakarta.
- 2) Responden subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Responden dalam penulisan ini adalah:
  - a. Beberapa pengelola tempat perdagangan yang ada di Yogyakarta.

<sup>4</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/10/141001\\_uuhakcipta](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta), *Bisakah Pemerintah Atasi Pembajakan?*, diakses pada 7/3/2015, pukul 14.04

- b. Salah pelaku usaha yang membuka lapak di wilayah tempat tersebut.

Sedangkan data Sekunder merupakan Wawancara dengan narasumber yang berkapasitas sebagai ahli, yaitu kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemtenterian Hukum dan HAM Yogyakarta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak cipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.<sup>5</sup>

Hak Moral dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum” karangan Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin adalah hak-dak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, Hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta dan Hak Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang.<sup>6</sup> Hak Moral melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta

atau Hak Terkait telah dialihkan<sup>7</sup>

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapat keuntungan ekonomi melalui penggunaan komersial hasil ciptaannya, seperti yang dikatakan Rachmadi Usman dalam bukunya “Hukum Atas kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)”, bahwa Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.<sup>8</sup>

Pelanggaran Hak Cipta dalam kaitannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”, diartikan bahwa Pasal ini melarang pembiaran oleh pengelola atas penjualan serta penggandaan seluruh hasil pelanggaran hak cipta.

Sehubungan dengan “barang hasil pelanggaran hak cipta”, maka pelanggaran-pelanggaran yang dapat termasuk adalah sebagai berikut:

a) Penggandaan

Menurut Pasal 1 ayat (23) Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan hak-Hak

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, 1997, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Atas kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*”, 2003, Bandung: Tim Alumni, hlm 112

<sup>8</sup> idem

Ekonomi yang seharusnya diperoleh pemegang hak cipta, dan dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan secara jelas bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Dalam hal pelanggaran terkait Pasal 10, terdapat pihak-pihak yang melakukan pembajakan suatu ciptaan demi mendapatkan suatu keuntungan komersial bagi dirinya.

b) Distribusi

Distribusi menurut Pasal 1 ayat (17), Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Dalam kaitannya dengan pelanggaran, maka distribusi dilakukan tanpa seijin pencipta demi mendapatkan keuntungan komersial bagi pelaku. Pelaku secara ilegal melakukan distribusi barang-barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut demi keuntungan pribadinya sendiri.

Definisi khusus mengenai tempat perdagangan serta pengelolanya tidak ditemukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, ditemukan beberapa definisi yang berhubungan dengan pengelola tempat perdagangan, sehingga memang perlu dilakukan interpretasi dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berhubungan.

Berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan, dilakukan wawancara dengan responden dari beberapa pengelola tempat perdagangan di Yogyakarta dengan

tujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, serta mendapatkan beberapa poin mengenai keberadaan tenant yang menjual barang hak cipta seperti CD musik atau lukisan, kemudian apakah barang yang dijual oleh tenant tersebut merupakan barang-barang yang asli. Berkaitan dengan adanya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016, maka perlu juga diketahui apakah pengelola sudah mengetahui keberadaan Pasal tersebut, kemudian jika pengelola sudah mengetahui keberadaan Pasal tersebut perlu diketahui apakah pengelola telah melakukan penerapan Pasal tersebut terhadap para tenant di tempat perdagangannya, jika belum perlu diketahui kesediaan pengelola dalam menerapkan Pasal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengelola Tempat Perdagangan yang ada di Yogyakarta, ditemukan bahwa belum semua pengelola tempat perdagangan menerapkan pasal terkait, bahkan terdapat pula responden yang belum mengetahui tentang adanya pasal terkait.

Berkaitannya dengan penerapan Pasal terkait dalam perjanjian, belum semua pengelola tempat perdagangan yang berada di Yogyakarta menerapkannya. Penerapan Pasal terkait dalam perjanjian antara pengelola baru dilakukan oleh pengelola Mall Galeria dan Lippo Plaza. Dalam prakteknya, masing-masing pengelola tempat perdagangan tersebut menuturkan pernah melakukan tindakan represif berupa tindakan pengusiran terhadap tenant yang mengabaikan larangan penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan

tersebut, berbeda halnya dengan pengelola Ambarukmo plaza dan Toko Progo. Seorang tenant di Ambarukmo Plaza yang menjadi responden skripsi ini menuturkan tidak adanya Pasal terkait dalam perjanjian antara pengelola dengan tenant di tempat perdagangan tersebut. Begitu halnya dengan pengelola Toko Progo yang mengaku belum mencantumkan Pasal terkait dalam perjanjiannya dengan tenant yang berada di tempat perdagangan tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan bahwa belum semua pengelola tempat perdagangan memiliki kesadaran untuk mencantumkan Pasal terkait dalam perjanjiannya dengan tenant. Padahal pencantuman Pasal terkait dalam perjanjian dapat membantu pengelola dalam kaitannya dengan tanggungjawab pengelola untuk melarang adanya pelanggaran tersebut di tempat perdagangan tersebut. Mengingat luasnya cakupan kerja serta wilayah dari suatu tempat perdagangan, pencantuman Pasal terkait dalam perjanjian antara pengelola dengan tenant menjadi penting untuk membantu pengelola dalam menerapkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Seorang narasumber menuturkan mengenai prospek berjalannya Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengingat bidang kerja pengelola yang luas serta banyaknya tenant yang mengisi suatu tempat perdagangan. Bapak Haryanto selaku Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta bagian HKI menuturkan bahwa Pasal ini bagus adanya guna membantu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta. Jika memang terdapat pelanggaran hak

cipta, pemerintah diharapkan dapat memotong 'hulu' dari pelanggaran tersebut, yaitu mengurangi tempat-tempat yang dimungkinkan dapat menjadi lokasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Berkaitan dengan luasnya bidang kerja pengelola sehingga tidak dapat melakukan pengawasan langsung secara terus menerus, secara lebih lanjut diterangkan Bapak Haryanto bahwa pengawasan tersebut tetap harus dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh tenant.

Pemerintah sebagai lembaga legislatif, berusaha melindungi pencipta dengan memutus peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta Pemerintah mengundangkan larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk memperbolehkan adanya penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, sesuai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 10 Undang-Undang terkait secara jelas melarang pembiaran oleh pengelola atas penjualan barang hasil pelanggaran di tempat perdagangan.

Berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan pengelola tempat perdagangan untuk melaksanakan kewajiban melarang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, pengelola dapat melakukan berbagai langkah, dari langkah preventif hingga langkah represif.

Langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola demi mencegah terjadinya penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat

perdagangan yang dikelolanya adalah mencantumkan klausula yang berkaitan dengan larangan tersebut di dalam perjanjian kontrak antara pengelola tempat perdagangan dengan tenant yang ada di tempat perdagangan tersebut. Klausula dalam perjanjian tersebut dapat mengatur tentang larangan kepada tenant untuk menjual dan menggandakan barang hasil pelanggaran hak cipta serta konsekuensi yang akan terjadi jika tenant melakukan pelanggaran tersebut.

Guna mengantisipasi adanya gugatan dari pencipta ketika ditemukan adanya pelanggaran tersebut, pengelola sebaiknya melakukan pengawasan langsung guna mengetahui serta melakukan kontrol terhadap barang-barang yang dijual oleh tenant. Ketika ditemukan tenant yang melakukan pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, pengelola dapat melakukan langkah represif berupa penutupan kios hingga tuntutan pidana maupun perdata, maupun konsekuensi-konsekuensi lain yang dimungkinkan sesuai hukum dan perjanjian antara pengelola dan tenant. Dalam hal ini, pengelola dapat terbantu jika suatu ketika terdapat tenant yang melakukan pelanggaran tersebut dan mendapat gugatan dari pencipta.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang

dikelolanya”, maka pengelola bertanggungjawab melarang segala penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dalam hal ditemukan praktek penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, seperti terdapat penjualan CD musik bajakan, lukisan palsu, atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta lainnya, maka pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang terkait yaitu pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelola dapat melakukan tindakan preventif untuk melarang adanya tenant yang melakukan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dengan mencantumkan klausula terkait dalam perjanjian antara pengelola dengan tenant. Dalam perjanjian tersebut, pengelola dapat melimpahkan tanggungjawab hukum pada tenant jika tenant melakukan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Sehingga dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yaitu, Guna mencegah terjadinya praktek pelanggaran penjualan serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, maka pengelola dapat melakukan kontrol langsung terhadap tenant-tenant yang berada di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pengelola juga dapat mengambil tindakan jika represif jika menemukannya adanya pelanggaran terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun mengingat besarnya cakupan wewenang serta luas wilayah suatu tempat perdagangan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka pengelola dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan Pasal-Pasal terkait dalam perjanjiannya dengan tenant yang ada di tempat perdagangannya.

## 5. REFERENSI

### a. Buku-buku

- Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Hukumnya*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, 1997, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman, "*Hukum Atas kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*", 2003, Bandung: Tim Alumni

### b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5599 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Tempat perdagangan dan Toko Modern. Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Tempat perdagangan dan Toko Modern. Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan, Menteri Negara/Sekretariat Negara. Jakarta

### c. Website

*Bisakah Pemerintah Atasi Pembajakan?*

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/10/141001\\_uuhakcipta](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141001_uuhakcipta)

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, <http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>